KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INDIKA ENERGY TBK. ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *RULE 144A* DAN *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

DALAM HAL TERDAPAT PERUSAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("TAMBAHAN INFORMASI")

INDIKA ENERGY

PT INDIKA ENERGY Tbk.

Kegiatan Usaha

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TPE, TPEC, dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan, dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan kemudian, yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Rencana Transaksi berarti rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 650.000.000 yang merupakan lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana Surat Utang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan di mana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang senior (*Senior Notes)* yang diterbitkan oleh Penerbit dengan jumlah agregat sebanyak-banyaknya sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dalam satu kali penerbitan atau serangkaian penerbitan.

TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd, berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Securities Act berarti *U.S. Securities Act* tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi. Rencana Transaksi direncanakan untuk dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Rencana penerbitan Surat Utang, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dan atau pemberian bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan yang dilakukan untuk kepentingan pemegang Surat Utang merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, rencana pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana Surat Utang akan diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *Securities Act* dan dicatatkan di SGX-ST dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 650.000.000 yang merupakan lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen terkait transaksi penerbitan Surat Utang tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) POJK 17/2020. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang, tingkat kupon, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 20 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Transaksi penerbitan Surat Utang merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai, antara lain, termasuk namun tidak terbatas untuk pengembangan usaha, pembiayaan untuk melakukan diversifikasi usaha, pelunasan kewajiban keuangan Perseroan serta tujuan korporasi umum.

Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 650.000.000.

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Surat Utang diharapkan akan dapat memperpanjang profil jatuh tempo dan dengan skema pembayaran Surat Utang pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya.

Penerbitan Surat Utang akan membantu terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan maksimal dalam mengembangkan kegiatan dan strategi usaha dari waktu ke waktu.

3. SIFAT TRANSAKSI

Nilai agregat Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 650.000.000 yang merupakan lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu atas Rencana Transaksi.

4. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Surat Utang:

Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

(ii) Nilai Agregat Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD 650.000.000, di mana total nilai Surat Utang tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang selambat-lambatnya pada tahun 2027 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Kupon dan Tempo Pembayaran Kupon:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan tingkat kupon yang akan diberikan kepada investor. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan tingkat kupon pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum RUPS.

(vi) Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembtasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan Rencana Transaksi dan karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Rencana Transaksi akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

(vii) Jaminan

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan jaminan-jaminan untuk menjamin Surat Utang. Namun demikian, Surat Utang direncanakan akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai kepastian jaminan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

Pemberian jaminan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut.

(viii) Nilai Penjaminan

Surat Utang dijamin dengan nilai penjaminan secara penuh oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

(ix) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi. Namun, secara umum, Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil transaksi, diantaranya, termasuk namun tidak terbatas, untuk tujuan pengembangan usaha, pembiayaan diversifikasi usaha, pelunasan kewajiban Perseroan, serta pembiayaan korporasi pada umumnya. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum RUPS.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

(a) Penerbit

Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai Penerbit Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

(b) Perseroan sebagai Penjamin

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 25 April 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028175.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084104.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 22 April 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03.0222591 tanggal 18 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083312.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 521.019.200.000
Nilai nominal per saham : Rp 100

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	196.888.269.900	37,79
PT Teladan Resources	1.596.977.091	159.697.709.100	30,65
Masyarakat	1.644.332.210	164.433.221.000	31,56
Total	**5.210.192.000**	**521.019.200.000**	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama : Azis Armand
Direktur : Retina Rosabai
Direktur : Purbaja Pantja
Direktur : Kamen Kamenov Palatov

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
Komisaris : Indracahya Basuki
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo

(c) IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

IIC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 April 1998 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Ciawi, akta mana telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019HT.01.01. Th.98 tanggal 30 Juli 1998. Anggaran Dasar IIC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris No. 10 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318638 tanggal 30 Juli 2020 dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052495.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124354.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020.

Saat ini IIC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IIC adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas profesional ilmiah dan teknis.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 468.300.000.000
Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Mitra Holdiko	12	12.000.000	0,00256
Perseroan	468.288	468.288.000.000	99,99744
Total	**468.300**	**468.300.000.000**	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Azis Armand
Direktur : Retina Rosabai
Direktur : Lucas Djunaidi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
Komisaris : M. Arsjad Rasjid P.M.

(d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694.HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 08 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024532.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073374.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 85 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0284083 tanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110537.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020.

Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 5.540.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 1.385.000.000
Nilai nominal per saham : Rp 1.000

Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Tripatra Multi Energi	1.360.000	1.360.000.000	98,19495
Perseroan	24.999	24.999.000	1,80498
IIC	1	1.000	0,00007
Total	**1.385.000**	**1.385.000.000**	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Dhira Nandana
Direktur : Hara Mulya H. Siregar
Direktur : Chairul Syahri

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joseph Pangalila
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Purbaja Pantja
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov
Komisaris : Farid Harianto

(e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 07 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024507.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073282.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 84 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0284219 tanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110590.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A 6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan besar, konsultasi, dan informasi dan komunikasi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.120.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 1.092.554.000.000
Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Tripatra Multi Energi	560.154	560.154.000.000	51,27014
Perseroan	532.399	532.399.000.000	48,72977
IIC	1	1.000.000	0,00009
Total	**1.092.554**	**1.092.554.000.000**	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Dhira Nandana
Direktur : Hara Mulya H. Siregar
Direktur : Chairul Syahril

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joseph Pangalila
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Purbaja Pantja
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov
Komisaris : Farid Harianto

(f) TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai per